LAPORAN PENELITIAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Peradilan Islam

Yang Diampu Oleh Bapak Ah. Kusairi, M.HI

Disusun Oleh :

Ahmad Susilo Adi (23382041006)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2024

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah nya kepada kita semua, sehingga laporan ini dapat tersusun hingga selesai .tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik berupa tenaga dan pikiran.

Penyusunan laporan mini riset ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas dalam mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. selain itu,pembuatan laporan ini juga bertujuan agar menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Oleh karena itu dengan terbuka kami menerima segala kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap para pembaca.

Pamekasan,11 Juni 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
LATAR BELAKANG 3
RUMUSAN MASALAH 4
TUJUAN 4
BAB II 5
Kajian Teori 5
BAB III PEMBAHASAN 8
Sejarah Pengadilan Agama Di Indonesia 8
Peran Dan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Suatu Negara 10
Pemberlakuan Pengadilan Agama 11
BAB IV PENUTUP 13
KESIMPULAN 13
SARAN 13
DAFTAR PUSTAKA 14
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Peradilan islam di indonesia juga telah mengalami perkembangan yang di signifikan, mulai dari Rasulullah SAW hingga masa kerajaan islam di indonesia. Peradilan islam di indonesia telah di tetapkan dalam beberapa bentuk.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Pamekasan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jl. Raya Tlanakan Pamekasan yang mempunyai yurisdiksi 11 Kelurahan dan 178 Desa dari 13 kecamatan, dengan luas wilayah 732,85 km2 dan jumlah penduduk 818.662 jiwa.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Sejarah peradilan agama di Indonesia?
2. Apa peran dan fungsi pengadilan agama dalam sistem hukum suatu Negara?
3. Apakah pengadilan agama berlaku bagi umat islam saja?

TUJUAN

1. Untuk mengetahui sejarah pengadilan agama di Indonesia
2. Untuk mengetahui peran dan fungsi pengadilan agama
3. Untuk mengetahui kepada siapa pengadilan agama berlaku

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Dinamika peradilan Agama

 Pengadilan pada Umumnya dan khususnya Pengadilan Agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa : "Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasrkan Pancasila" (pertukaran pengadilan dengan Pancasila), dan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat" (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat). Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa dikatakan, bahwa pengadilan merupakan institusi yang dinamis. Dinamika itu bisa juga dibaca sebagai suatu institusi yang menata kembali masyarakat dan menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.[1]

2. Sumber Hukum Pengadilan Agama

 Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menetapkan tentang hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Kecuali yang telah

[1] Satjipto Rahardjo, "Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga", dalam Mimbar Hukum No. 10 thn. IV 1993, Hlm. 32

diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Yang diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 tahun 1989 yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan (pasal 65 – 68) berkenaan dengan Cerai Talak, Cerai Gugat dan Cerai dengan alasan zina.

Menurut Undang – undang diatas, jelas bahwa secara garis besar sumber Hukum Acara Peradilan Agama meliputi kepada dua aturan, yaitu (1) yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pamekasan

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan. Visi Pengadilan Agama Pamekasan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut : "Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung" Visi dimaksud bermakna sebagai berikut : Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama Bangkalan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan

Agama Pamekasan menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.[2]

[2] Drs. H. MUDJAHIDIN AR., M.Hum, ‘’Rencana Strategis Pengadilan Agama pamekasan Tahun 2015-2019’’, hal 30-31

BAB III
PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia

Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan raja Belanda (Konnonklijk Besluit), yakni raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 No. 152. Di mana ditetapkan suatu peraturan tentang Peradilan Agama dengan nama "piesterraden" untuk Jawa dan Madura.[3] Arti Priester tersebut sebenarnya adalah pendeta. Pihak penguasa waktu itu beranggapan bahwa di kalangan umat Islam juga dikenal ada semacam pendeta seperti dalam agama Kristen. Badan peradilan ini (Piesterraden) yang kemudian lazim disebut dengan Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Keputusan raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Statsblad 1882 No. 153, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tanggal kelahiran Badan Peradilan Agama di Indonesia adalah 1 Agustus 1882.

Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dalam bahasa Belanda disebut "Bepalingen Betreffende de Priester raden op Java en Madoera".Walaupun demikian, perubahan susunan Pengadilan Agama pada tahun 1882 yang sebetulnya tidak mencapai sasaran yang dikehendaki, ternyata telah membawa perubahan penting. Reorganisasi ini pada dasarnya adalah membentuk pengadilan-pengadilan Agama yang baru di samping setiap landraad dengan daerah hukum yang sama, rata-rata seluas kabupaten,[4] dan diakuinya Pengadilan Agama di bawah Undang-Undang Negara.

[3] A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 50

[4] Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia a Study in The political bases of Legal Institutions diterjemahklan oleh zaini Ahmad Noeh dengan judul Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum, (Jakarta, Intermasa, TT), h. 2

Pada masa pendudukan Jepang peraturan mengenai Peradilan Agama tidak mengalami perubahan Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan Pasal 3 UU No 1 tahun 1942 tertanggal 7 Maret 1942. Selama itu Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh Sihoobu (Departemen Kehakiman) meneruskan ketentuan pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa ketua, anggota-anggota dan Panitera pengganti Mahkamah Islam Tinggi diangkat oleh Gubernur Jenderal dan melakukan sumpah jabatan di hadapan Direktur Van Justitie Nama Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi diganti dengan Sooryoo Hooin dan Kaikyoo Kootoo Hooin. Dalam rangka niat Jepang untuk menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia dikemudian hari dalam lingkungan Asia Timur Raya, maka oleh Gunseikanbu pada akhir Januari 1945 telah disampaikan sebuah pertanyaaan kepada Dewan Sanyo atau Sanyo KaigiJimushitsu (Dewan Pertimbangan Agung) tentang bagaimana pendirian Dewan ini terhadap kedudukan agama dalam negara Indonesia kelak.[5]

Pada tahun 1957, berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dap Pasal 1 ayat (4) UU Darurat No. 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'at di luar Jawa dan Madura Menurut ketentuan Pasal 1 PP tersebut menyatakan ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Sedangkan menurut ketentuan Pasal 11, apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota Propinsi diadakan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Propinsi yang wilayahnya meliputi satu atau lebih daerah Propinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.

[5] Zaini Ahmad Noch dan Abdul Basil Adnan. Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu.1980).

Di era reformasi, peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman secara konstitusional posisinya sudah semakin kuat. Ia tidak hanya diakui dalam konstitusi UUD 1945, akan tetapi juga juga diakui penuh dalam UU.No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Melalui UU tersebut, peradilan agama ditempatkan pada tempat yang pas secara hukum, yakni berada berada satu atap di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi. Meskipun pengalihan dari posisi sebelumya di departemen Agama menuai protes, pro dan kontra, namun akhirnya peradilan agama tetap memperhatikan departemen Agama Dan Majelis Ulama Indonesia dalam hal pembinaanya. Tidak hanya status dan kedudukan yang telah mengalami perubahan, kewenanganya pun sudah mengalami keberanjakan, tidak lagi menangani persoalan Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), tapin sudah berwenang menyelesaikan persoalan Ekonomi Syariah. Hal ini seperti ditunjuk oleh UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Namun untuk hukum materilnya tidak mengalami perubahan yang cukup berarti.[6]

2. Apa peran dan fungsi pengadilan agama dalam sistem hukum suatu Negara?

Pengadilan Agama memiliki peran dan fungsi yang penting dalam sistem hukum suatu negara, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan agama. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama dari Pengadilan Agama:

1. Penyelesaian Perkara Perdata: Pengadilan Agama bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, dan hibah yang didasarkan pada hukum agama yang berlaku di negara tersebut.

2. Penegakan Hukum Agama: Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam menegakkan hukum agama, seperti hukum Islam di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Mereka memastikan bahwa

[6] Jaenal Aripin, REFORMASI HUKUM DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERADILAN AGAMA: Analisis Terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi (1998-2008).

hukum agama diterapkan dengan adil dan sesuai dengan ajaran agama yang bersangkutan.

3. Perlindungan Hak-hak Individu: Pengadilan Agama juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks hukum keluarga dan agama. Mereka memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai perkawinan, perceraian, dan warisan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

4. Pendidikan dan Penyuluhan Hukum: Selain itu, Pengadilan Agama juga dapat memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum agama dan proses hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum agama dan prosedur hukum yang harus diikuti.

Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran yang vital dalam menjaga kedamaian, keadilan, dan keharmonisan dalam masyarakat, terutama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan agama.

3. Apakah pengadilan agama berlaku bagi umat islam saja ?

Peradilan agama biasanya berlaku bagi umat Islam saja karena berdasarkan prinsip negara hukum Indonesia, setiap agama memiliki hukumnya sendiri. Di Indonesia, peradilan agama diterapkan untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga, seperti perceraian, warisan, dan perwalian anak. Sistem peradilan agama ini berlaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh individu yang terlibat dalam perkara tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa Indonesia juga memiliki sistem peradilan umum yang berlaku untuk semua warga negara, tanpa memandang agama atau keyakinan. Sistem peradilan umum ini menangani perkara-perkara yang tidak terkait dengan hukum agama, seperti pidana, perdata, dan administrasi negara. Jadi, meskipun peradilan agama umumnya berlaku bagi umat Islam, tetapi ada juga sistem peradilan umum yang bersifat universal bagi semua warga negara Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Seluruh pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perkara hukum, akan diterima dan diproses sesuai dengan hak sebagai warga Negara yang mempunyai hak mendapat perlindungan hukum dari Negara. Dan dapat diteruskan ke Lembaga Pengadilan Tinggi Agama apabila diperlukan. Pengadilan Agama Pamekasan menghadapi beberapa tantangan dalam menyelesaikan perkara diantara lain ialah: keterbatasan sumber daya manusia (SDM), Keterbatasan fasilitas dan sarana, keterbatasan biaya,keterbatasan wewenang, keterbatasan kominikasi.

Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengadilan Agama dalam sistem peradilan Indonesia dan menggaris bawahi kebutuhan untuk terus meningkatkan kapasitas, infrastruktur, dan pelayanan demi keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

SARAN

Demikian laporan yang dapat di sampaikan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan yang jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun, sangat kami harapkan. Dan akhir kata, penulis laporan meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik berupa sistematika penulisan, maupun isi dalam laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Zaini Ahmad Noch dan Abdul Basil Adnan. Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu.1980).

Satjipto Rahardjo, “Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga”, dalam Mimbar Hukum No. 10 thn. IV 1993, Hlm. 32

Jaenal Aripin, REFORMASI HUKUM DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERADILAN AGAMA: Analisis Terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi (1998-2008).

A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 50

Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia a Study in The political bases of Legal Institutions diterjemahklan oleh zaini Ahmad Noeh dengan judul Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum, (Jakarta, Intermasa, TT), h. 2

Drs. H. MUDJAHIDIN AR., M.Hum, ‘’Rencana Strategis Pengadilan Agama pamekasan Tahun 2015-2019’’, hal 30-31

Lampiran


MEDIA CENTER


MEDIA CENTER

